



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGGUGAT, NIK. 3XXX2, tempat dan tanggal lahir Magelang, 4 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 21 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 14 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/10/IV/2019, tertanggal 11 April 2019;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 5 bulan sampai akhir bulan September 2023 kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: **XXX XXX** usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

o Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat seringkali perhitungan dalam hal perekonomian, Tergugat seringkali mengungkit pemberian dan permasalahan di masa lalu, Tergugat seringkali berkata kasar terhadap Penggugat;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 dimana Penggugat sudah tidak sanggup atas sikap Tergugat yang tidak mau berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 16 November 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/10/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda bukti **P**;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 tidak harmonis lagi, karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok dan bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, dan berhasil rukun namun tidak lama kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu perhitungan atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat, hingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan sekarang Penggugat bekerja di sebuah kantin sekolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2023, di mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi sendiri dan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu perhitungan terhadap Penggugat dan Penggugat sekarang bekerja di sebuah kantin sekolah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dan sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti **P**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **XXX** (ibu kandung Penggugat) dan **XXX** (bibi Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana kedua saksi sama-sama pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu perhitungan atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat, hingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan sekarang Penggugat bekerja di sebuah kantin sekolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dan keduanya tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 11 April 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan,

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kemudian keduanya telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, sementara dua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “*dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri*”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan. Dan sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Biaya Berkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera

ttd

Mustafa, S.H.

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 846/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	520.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	130.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	805.000,00

Terbilang : delapan ratus lima ribu rupiah